

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 5 TAHUN 2009.
TANGGAL : 25 MARET 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL



Drs. H. MUJTAHID THALIB